



PUTUSAN
Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ANUGRAH MULTI NUTRISINDO, diwakili oleh Willyanto Kusnadi selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Penghulu, GG Taslim Nomor 38, RT 011 RW 10, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chusosi Syakur, S.H. M..M, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok D, Nomor 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HESTI SARI ULINA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bulak Timur I Nomor 4A, RT 002 RW 016, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Medya Rischa, SH.MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di SME Tower Lt. 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang proses menuju PHK sesuai Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur, Nomor 1090/-1.835.3, tanggal 22 Mei 2017, dengan rincian sebagai berikut:

a. Upah bulan November dan Desember 2016:

Rp3.100.000,00 x 2 bulan = Rp 6.200.000,00

b. Uang THR tahun 2016 sebesar = Rp 3.100.000,00

c. Uang pesangon selama 14 (empat belas)

tahun 9 x Rp3.100.000,00 = Rp27.900.000,00

d. Uang penghargaan masa kerja

5 x Rp3.100.000,00 = Rp15.500.000,00

e. Uang penggantian hak

15% x Rp43.400.00,00 = Rp 6.510.000,00

= Rp49.910.000,00

Total jumlah = Rp59.210.000,00

(lima puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018



5. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaian tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbar bij voorad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt Pst tanggal 4 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah bulan November dan Desember 2016 serta THR Tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp46.690.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 199/Srt.Kas/PHI/2017/PN Jkt Pst. *juncto* Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. JKT.PST tanggal 4 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketidakhadiran Hesti Sari Ulina sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan saat ini dikualifikasikan sebagai pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 2016;
4. Menetapkan uang sebesar Rp9.190.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hak upah Sdr Hesti Sari Ulina yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat memberikan uang pisah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penggantian hak sebesar 15% x

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.500.000,00 = Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Surat Peringatan I dan II (*vide* bukti T.7a dan T 7b) merupakan surat peringatan ketidak hadiran Penggugat sehubungan dengan tuduhan penggelapan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ANUGRAH MULTI NUTRISINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 789 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANUGRAH MULTI NUTRISINDO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP.195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt. Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)